



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**MUH. HEDER PAYAPO**, bertempat tinggal di BTN Maleo 2, Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki yang bernama ARLIANTO yang lahir di Luhui, pada tanggal 22 Februari 2002 tepatnya 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
2. Bahwa orang tua dari anak tersebut (ayah UMAR RUMADAI dan Ibu HAWA SUNETH berdomisili tetap di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, oleh sebab itu kedua orang tua dari anak telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam seleksi penerimaan Calon Penerimaan Prajurit Tamtama TNI-AD Tahun 2022-2023 tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili di BTN Maleo 2 Blok B1, Nomor 8 Desa Kota Bangun, Kecamatan. Ranomeeto, Kabupaten. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama saya di BTN Maleo 2 Blok B1 Nomor 8 Desa Kota Bangun, Kecamatan. Ranomeeto, Kabupaten. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa anak tersebut akan mencalon menjadi anggota Tamtama TNI-AD pada jalur penerimaan Tamtama TNI-AD Tahun 2022-2023;
5. Bahwa anak tersebut secara sadar menujuk/memohon kepada saya selaku Pemohon untuk menjadi wali dalam seleksi penerimaan Tamtama TNI-AD Tahun 2022-2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo atau hakim tunggal sudilah kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon MUH. HEDER PAYAPO sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama ARLIANTO yang lahir di Luhu, 22 Februari 2002 yang orang tuanya bernama UMAR RUMADAI (ayah) dan HAWA SUNETH (ibu) khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Tahun 2022-2023 di Kendari;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama MUH. HEDER PAYAPO, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama ASTRI WANDAYANI TARIGAN, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUH. HEDER PAYAPO tanggal 07 Juni 2022, pada pokoknya ARLIANTO RUMADAI anak dari UMAR RUMADAI dan HAWA SUNETH termasuk sebagai hubungan famili lain, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 205/21/XII/2012 tanggal 1 Juli 2012 antara MUH. HEDER PAYAPO dan ASTRI WANDAYANI, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama ARLIANTO RUMADAI lahir di LUHU tanggal 22 Februari 2002, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-26072016-0016 tanggal 14 Juli 2021 atas nama ARLIANTO RUMADAI, lahir di LUHU tanggal 22 Februari 2002 adalah anak keempat laki-laki dari UMAR RUMADAI dan HAWA SUNETH, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Kartu Tanda Penduduk atas nama UMAR RUMADAI lahir di LUHU tanggal 3 Maret 1970, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Kartu Tanda Penduduk atas nama HAWA SUNETH lahir di LUHU tanggal 4 Juli 1972, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga UMAR RUMADAI tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda **bukti P-9**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/XI/2021 tanggal 12 Desember 1996 antara UMAR RUMADAI dan HAWA SUNETH, diberi tanda **bukti P-10**;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi surat bertanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-10** tersebut telah dilakukan pemateraan dan ditunjukkan dokumen aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, kecuali **bukti P-9** dan **bukti P-10** yang merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD TAYEB

- Saksi diperiksa terkait permohonan perwalian;
- Tujuan permohonan ini untuk mengangkat Pemohon sebagai wali atas ARLIANTO RUMADAI yang akan mendaftar pada TNI AD;
- ARLIANTO RUMADAI tinggal di rumah Pemohon karena ARLIANTO adalah keponakan dari Pemohon;
- Pemohon bekerja sebagai polisi dan bertugas di POLDA SULTRA;
- Pemohon telah menikah;

2. Saksi ELEN SYRMANSAH

- Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Andoolo terkait Perwalian;
- Tujuannya untuk mengangkat anak wali yaitu ARLIANTO RUMADAI yang akan mendaftar pada TNI AD;
- Pemohon sendiri yang mengajukan Permohonan;
- Anak walinya yaitu ARLIANTO RUMADAI;
- Pemohon adalah paman dari ARLIANTO RUMADAI;
- Saksi tidak tahu nama orang tua dari ARLIANTO RUMADAI;
- Orang tua kandung ARLIANTO RUMADAI tinggal di Ambon;
- Saksi mengetahui perihal permohonan ini karena Pemohon bercerita ke Saksi kalau ARLIANTO RUMADAI akan mendaftar pada TNI AD tapi harus ada perwalian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perwalian;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 9 September 2022 yang telah ditandatangani dan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 14 September 2022. Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dalam surat permohonan tersebut dihubungkan dengan **Bukti P-1** dan **Bukti P-3** yang pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di BTN Maleo II Blok B I Nomor 8 RT.011 / RW.004, Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu agar Pengadilan Negeri Andoolo menetapkan Pemohon sebagai wali atas ARLIANTO, anak laki-laki dari pasangan UMAR RUMADAI dan HAWA SUNETH yang lahir di Luhu tanggal 22 Februari 2002, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI-AD tahun 2022-2023 di Kendari;

Menimbang, bahwa aspek hukum perwalian di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. *Pertama*, perwalian yang secara umum diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"). *Kedua*, perwalian yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"). *Ketiga*, perwalian yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ("UU Perlindungan Anak");

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memiliki batas kedewasaan yang berbeda-beda. Menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dikatakan belum dewasa apabila mereka belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Kemudian dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, batas kedewasaan seseorang jika ditinjau dari aspek perkawinan yaitu apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan



belas) tahun. Batasan kedewasaan paling rendah terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa seseorang masih dikategorikan “anak” apabila belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generalis*, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kaitannya dengan perkara *a quo*, Hakim berpendapat meskipun batas usia kedewasaan dalam peraturan perundang-undangan tersebut berbeda-beda, maka aturan yang diterapkan adalah yang bersifat umum dan dinilai memberikan manfaat bagi Pemohon, yaitu perwalian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki agar ia diangkat sebagai wali atas seseorang bernama ARLIANTO. Berdasarkan **bukti P-5** dan **bukti P-6** dihubungkan dengan **bukti P-7**, **bukti P-8** dan **bukti P-10**, orang yang bernama ARLIANTO RUMADAI lahir di Luhu tanggal 22 Februari 2002 dan merupakan anak keempat laki-laki dari perkawinan yang sah antara UMAR RUMADAI dan HAWA SUNETH tanggal 12 Desember 1996. Terhitung sejak permohonan ini diajukan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 14 September 2022, ARLIANTO RUMADAI berumur 20 tahun 6 bulan 23 hari dan di persidangan ia mengatakan belum menikah. Artinya berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, ia dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Hakim memedomani ketentuan Pasal 359 KUH Perdata. Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan perwalian sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah memeriksa Saksi MUHAMMAD TAYEB dan Saksi ELEN SYRMANSAH yang pada pokoknya mengatakan ARLIANTO RUMADAI tinggal bersama Pemohon di BTN Maleo II Blok B I No.8 RT.011 / RW.004, Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Adapun permohonan perwalian *a quo* ditujukan sebagai syarat bagi ARLIANTO RUMADAI yang akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI-AD tahun 2022-2023 di Kota Kendari. Sedangkan, berdasarkan **bukti P-7** dan **bukti P-8** dikuatkan keterangan Saksi ELEN SYRMANSAH, orang tua kandung ARLIANTO RUMADAI bernama UMAR RUMADAI dan HAWA SUNETH bertempat tinggal di Jalan Kaipalia RT.002/ RW.006, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 359 KUH Perdata dan asas kemanfaatan demi kepentingan masa depan ARLIANTO RUMADAI, berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan. Adapun sifat perwalian ini adalah terbatas, artinya tindakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku wali atas ARLIANTO RUMADAI tersebut khusus hanya diperuntukkan sebagai syarat bagi ARLIANTO RUMADAI yang akan mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI-AD tahun 2022-2023 di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan MUH. HEDER PAYAPO sebagai wali atas anak laki-laki bernama ARLIANTO RUMADAI yang lahir di Luhu tanggal 22 Februari 2002 dari perkawinan yang sah antara UMAR RUMADAI dan HAWA SUNETH, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Tahun 2022-2023 di Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022, oleh Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Adl tanggal 14 September 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muh. Resky A.P. Bunggasi, S.H., M.H

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Perincian biaya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah .....	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)